

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Sertifikat Layak Fungsi Kelas B: Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit


1. Menginput **Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut** Fungsi Kelas B : Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai ? 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan scan asli KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh NPWP Badan Usaha Jika Lembaga/ Kementerian/ SKPD/ BUMN / BUMD (Scan Asli) • Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD • SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementerian
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <http://ptsp.atrbpn.go.id>) • Perjanjian 29embali29t antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan, disahkan notaris
7. Perizinan lain yang berkaitan (Scan Asli) • Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari Dinas Perindustrian dan Energi • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran - Rekomendasi Keselamatan kebakaran • Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Pentalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator, Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap - Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat
8. Untuk lahan lebih dari 5000 m2 (Scan Asli) • Scan Asli Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) • Scan Asli Surat perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPT • Scan Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BPKAD Prov DKI Jakarta
9. Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan
10. Dokumen Proyek : (Scan Asli) • Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur • Scan Asli IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG As built drawing bangunan 30embal yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CADI] • Scan Asli Surat pernyataan 30embali30tor direksi/pengawas atau pengkaji teknis • Laporan direksi/pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap • Scan Asli Surat keterangan selesai membangun

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Sertifikat Layak Fungsi Kelas B

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sesuai Perda 1 Tahun 2015

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon / Call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautara1@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312